



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT  
DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, JAMINAN  
KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR,  
KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN  
KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF  
DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL BANYUSERI,*

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Besarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya yang berupa penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II  
PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA DAN  
PERANGKAT LAINYA, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a. <i>Perbekel</i>        | Rp3.881.900,00 |
| b. Sekretaris Desa        | Rp2.717.300,00 |
| c. Kepala Urusan dan Kasi | Rp2.054.000,00 |
| d. Kelian Banjar          | Rp2.054.000,00 |

(2) Besaran Tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| a. <i>Perbekel</i>        | Rp1.450.000,00 |
| b. Sekretaris Desa        | Rp950.000,00   |
| c. Kepala Urusan dan Kasi | Rp650.000,00   |
| d. Kelian Banjar          | Rp650.000,00   |

(3) Besaran Tambahan Penghasilan *Perbekel* dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali setiap bulan Rp1.500.000,00

(4) Besaran Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| a. Sekretaris Desa        | Rp500.000,00 |
| b. Kepala Urusan dan Kasi | Rp300.000,00 |
| c. Kelian Banjar          | Rp300.000,00 |

BAB III

JAMINAN KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN  
PERANGKAT DESA

Pasal 3

Besaran Jaminan Ketenagakerjaan *Perbekel* dan Perangkat Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. <i>Perbekel</i>     | Rp25.000,00 |
| b. Sekretaris Desa     | Rp25.000,00 |
| c. Kasi/Kaur           | Rp25.000,00 |
| d. Kelian Banjar Dinas | Rp25.000,00 |

## BAB IV

### TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 4

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| a. Ketua BPD       | Rp750.000,00 |
| b. Wakil Ketua BPD | Rp675.000,00 |
| c. Sekretaris BPD  | Rp675.000,00 |
| d. Ketua Bidang I  | Rp637.500,00 |
| e. Ketua Bidang II | Rp637.500,00 |

## BAB V

### BESARAN HONORARIUM DAN UPAH PEKERJA/

#### KONTRAK KERJA

#### Pasal 5

Besaran Honorarium Tim/atau seseorang dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. honorarium PKPKD dan PPKD adalah:
  1. *Perbeker* Rp785.000,00
  2. Sekretaris Desa Rp685.000,00
  3. Bendahara Desa Rp635.000,00
  4. Pelaksana Kegiatan Rp585.000,00
- b. honorarium Tim Penyusun Profil Desa, Petugas Pendata DDK dan Petugas Entry Data dan pendata SDGs adalah:
  1. Tim Penyusun Profil Desa Rp365.000,00
  2. Petugas Pendata DDK Rp850.000,00
  3. Petugas entry Data DDK Rp850.000,00
  4. Admin Pemutahiran Data SDGs Rp800.000,00
  5. Petugas pemutahiran Data SDGs Rp650.000,00
- c. honorarium Petugas Pendata Analis Kemiskinan Rp500.000,00
- d. honorarium Petugas Inventarisasi Aset Desa Rp200.000,00
- e. honorarium operator sistem informasi Desa dan petugas penyebar informasi adalah:
  1. honorarium operator SID Rp1.500.000,00
  2. honorarium petugas penyebar informasi Rp70.000,00

- f. honorarium Tim Verifikasi RKP Desa 2024 adalah:
- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Ketua      | Rp420.000,00 |
| 2. Sekretaris | Rp365.000,00 |
| 3. Anggota    | Rp325.000,00 |
- g. honorarium Tim Penyusun RKP Desa 2024 adalah:
- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Ketua      | Rp420.000,00 |
| 2. Sekretaris | Rp365.000,00 |
| 3. Anggota    | Rp325.000,00 |
- h. honorarium petugas penyebar SPTT Bumi dan Bangunan  
Rp250.000,00
- i. honorarium Tim Pengadaan Tanah Rp1.000.000,00
- j. honorarium Tenaga Medis untuk Pemasangan alat  
kontrasepsi Rp10.000,00 per alat kontrasepsi.
- k. honorarium Kader Posyandu, Kader Desa Siaga, Kader  
Pembangunan Manusia, Kader BKB, Tim Pendamping  
Keluarga, Petugas Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan  
Covid-19 sebagai berikut:
- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Kader Posyandu Balita                                  | Rp150.000,00 |
| 2. Kader Posyandu Lansia                                  | Rp150.000,00 |
| 3. Kader Pembangunan Manusia                              | Rp800.000,00 |
| 4. Petugas Edukasi dan Sosialisasi<br>Pencegahan Covid-19 | Rp100.000,00 |
| 5. Petugas Penanggulangan Rabies                          | Rp100.000,00 |
| 6. Kader BKB  | Rp150.000,00 |
| 7. Tim Pendamping Keluarga                                | Rp125.000,00 |
- l. honorarium Tim Satgas Penanganan Covid-19 sebagai  
berikut:
- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Ketua       | Rp350.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | Rp300.000,00 |
| 3. Anggota     | Rp250.000,00 |
- m. Honorarium Tim melaksanakan kegiatan pengadaan  
barang dan jasa untuk kegiatan pembangunan sebagai  
berikut:
- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Tim Pelaksana Kegiatan Betonisasi Gang Angker |              |
| a. Ketua   | Rp600.000,00 |
| b. Sekretaris                                    | Rp600.000,00 |
| c. Anggota                                       | Rp600.000,00 |

2. Tim Pelaksana Kegiatan Betonisasi Gang Manas
  - a. Ketua Rp270.000,00
  - b. Sekretaris Rp270.000,00
  - c. Anggota Rp270.000,00
3. Tim Pelaksana Kegiatan Betonisasi Gang Madu Baliaga
  - a. Ketua Rp410.000,00
  - b. Sekretaris Rp410.000,00
  - c. Anggota Rp410.000,00
4. Tim Pelaksana Kegiatan Pembuatan Draenase Gang Buah Peji
  - a. Ketua Rp215.000,00
  - b. Sekretaris Rp215.000,00
  - c. Anggota Rp215.000,00
5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rumah RTLH
  - a. Ketua Rp400.000,00
  - b. Sekretaris Rp400.000,00
  - c. Anggota Rp400.000,00
6. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (penataan jalur trekking)
  - a. Ketua Rp390.000,00
  - b. Sekretaris Rp390.000,00
  - c. Anggota Rp390.000,00
- n. honorarium petugas kebersihan Rp1.000.000,00
- o. honorarium Pengurus LPM, PKK dan Kelian Subak sebagai berikut:
  1. Kelian Subak Rp325.000,00
  2. Pengurus LPM Rp50.000,00
  3. Pengurus PKK Rp50.000,00

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. keputusan Perbekel;
- b. kuitansi;
- c. daftar penerimaan uang.

#### Pasal 7

Besaran Honor Narasumber, Pelatih dan Instruktur sebesar Rp50.000,00 per jam.

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. surat Permintaan atau penunjukan sebagai Nara sumber, Pelatih, Instruktur dari Perbekel;
- b. kuitansi;
- c. daftar hadir;
- d. jadwal acara; dan
- e. daftar penerimaan.

#### Pasal 9

Besarnya Upah yang diberikan kepada pekerja diatur sebagai berikut :

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| a. upah Kerja Tukang Bangunan    | Rp130.000,00 per hari; |
| b. upah Kerja Buruh Bangunan     | Rp90.000,00 per hari;  |
| c. upah buruh lansir barang      | Rp80.000,00 per hari;  |
| d. upah Kerja Linmas dalam ronda | Rp90.000,00per malam.  |

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. surat Perjanjian Kerja;
- b. kuitansi;
- c. daftar hadir;
- d. daftar penerima.

### BAB VI

### UANG SAKU

#### Pasal 11

- (1) Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan atau pelatihan.
- (2) Besarnya uang saku yang diterima oleh peserta dalam mengikuti pelatihan/pembinaan sebagai berikut:

- a. uang saku peserta pelatihan Kader Kesehatan Rp 35.000,00;
  - b. uang saku peserta pembinaan bina keluarga balita Rp 30.000,00;
  - c. uang saku peserta sosialisasi/penyuluhan/penguadaran Lingkungan Hidup Rp50.000,00;
  - d. uang saku peserta pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana Skala Lokal Desa Rp50.000,00;
  - e. uang saku peserta lomba bulan bahasa Rp100.000,00;
  - f. uang saku peserta lomba peringatan bung karno Rp100.000,00;
  - g. uang saku peserta Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten Rp50.000,00;
  - h. uang saku peserta mengikuti pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp50.000,00;
  - i. uang saku peserta mengikuti pelatihan Manajemen Koperasi/UMKM Rp50.000,00;
  - j. uang saku peserta pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif Rp50.000,00.
- (3) Besarnya uang pembinaan yang diterima oleh peserta dalam mengikuti lomba bulan bahasa dan peringatan Bung Karno sebagai berikut:
- a. Juara I Rp125.000,00
  - b. Juara II Rp 75.000,00
  - c. Juara III Rp 50.000,00

## BAB VII

### INSENTIF

#### Pasal 12

- (1) Insentif adalah uang yang diberikan kepada Prajuru Subak dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Besarnya insentif diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Pangliman Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan;
  - b. Penyarikan Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan;
  - c. Petengen Subak sebesar Rp150.000,00 per bulan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Perhitungan Biaya yang dikeluarkan adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan dari biaya yang dapat dikeluarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 14

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 10 Januari 2023  
**PERBEKEL BANYUSERI,**

  
I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 10 Januari 2023  
**SEKRETARIS DESA BANYUSERI,**

  
I PUTU KARYAWAN

**BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 2**